



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA 2016 - 2021)**

KEC. BALANTAK UTARA

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Balantak Utara 2019

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 4
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 7
1.4 Sistematika Penulisan	I - 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II - 1
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	II - 1
2.2 SUMBER DAYA KEC. BALANTAK UTARA	II - 4
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	II - 4
2.2.2 Sarana Prasarana	II - 5
2.3 KINERJA PELAYANAN KEC. BALANTAK UTARA	II - 6
2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Balantak Utara	II - 6
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kec. Balantak Utara	II - 8
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KEC. BALANTAK UTARA	II - 10
2.4.1 Tantangan	II - 10
2.4.2 Peluang	II - 11
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III - 1
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KEC. BALANTAK UTARA	III - 1
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	III - 3

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Balantak Utara 2019

3.3	TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SULAWESI TENGAH	III – 9
3.3.1	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	III – 9
3.3.2	Telaahan Renstra Sulawesi Tengah	III – 13
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN	IV – 1
4.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KEC.PAGIMANA	IV – 1
4.1.1	Tujuan	IV – 1
4.1.2	Sasaran	IV – 2
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V – 1
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI – 1
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII – 1
BAB VIII	: PENUTUP	VIII – 1

PERUBAHAN RENSTRA
Kec. Balantak Utara 2019

Daftar Tabel

Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan Balantak Utara Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2018	II - 5
2.2	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Balantak Utara Tahun 2018	II - 6
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Balantak Utara Kab. Banggai	II - 7
2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Balantak Utara Kab. Banggai	II - 9
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kec. Balantak Utara Kab. Banggai	III - 2
3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III - 8
3.3	Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019	III - 9
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balantak Utara	IV - 3
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V - 2
6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai	VI - 2
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII - 1

Daftar Gambar

Gambar	Judul Gambar	Halaman
2. 1	Susunan Organisasi Kecamatan Balantak Utara	II - 3
2. 2	Kondisi PNS Lingkup Pemerintah Kecamatan Balantak Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	II - 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (1) Rencana pembangunan jangka panjang daerah; (2) rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan (3) rencana pembangunan tahunan. Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Balantak Utara adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Balantak Utara untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

PERUBAHAN RENSTRA **Kec. Balantak Utara 2019**

yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balantak Utara yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Perubahan Renstra Kecamatan Balantak Utara Tahun 2016-2021 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Kecamatan Balantak Utara mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Banggai juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian Kementerian Dalam Negeri, Renstra Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.


Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Balantak Utara dalam kurun waktu Tahun 2016-2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2011-2016 serta rencana pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Perubahan Renstra Kecamatan Balantak Utara Tahun

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Balantak Utara 2019

2016-2021 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang juga dalam proses penyusunan perubahan. Oleh karena itu, proses penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Balantak Utara Tahun 2016-2021 dilaksanakan simultan dengan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016- 2021.

Adapun hubungan antar dokumen sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : Bappenas, 2004

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan

bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2336);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah sebagai acuan resmi bagi Kecamatan Balantak Utara dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Balantak Utara dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Kecamatan Balantak Utara.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Pagimana adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Balantak Utara Tahun 2016–2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, yang memuat bahasan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sulawesi Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan Isu-isu Strategis.

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Balantak Utara 2019

- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, yang memuat bahasan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, yang memuat bahasan tentang Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, yang memuat tentang uraian Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, yang memuat tentang Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII : PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Kecamatan Balantak Utara menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan Balantak Utara dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Balantak Utara 2019

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Kecamatan Balantak Utara mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Balantak Utara, Susunan Organisasi Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai terdiri atas :


1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Balantak Utara 2019

3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Balantak Utara sebagai berikut :

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Balantak Utara




2.2 SUMBER DAYA KEC. BALANTAK UTARA

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap Pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Balantak Utara didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari PNS Kelurahan dan Kecamatan ditinjau dari tingkat pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kondisi PNS Lingkup Pemerintah Kecamatan Balantak Utara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018



Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Balantak Utara 2018

Sedangkan Kondisi Kepegawaian dilihat berdasarkan pangkat dan golongan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan Balantak Utara Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2018

NO	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV/b	-	-	-
2.	Golongan IV/a	1	-	1
3.	Golongan III/d	4	-	4
4.	Golongan III/c	2	-	2
5.	Golongan III/b	2	-	2
6.	Golongan III/a	2	-	2
7.	Golongan II/d	-	-	-
8.	Golongan II/c	1	1	2
9.	Golongan II/b	3	-	3
10.	Golongan II/a	-	1	1
Jumlah		15	2	17 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Balantak Utara 2018

2.2.2 SARANA PRASARANA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Balantak Utara dan Kelurahan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Adapun kondisi sarana dan prasarana tersebut sebagaimana terlihat pada data sebagai berikut:

PERUBAHAN RENSTRA
Kec. Balantak Utara 2019

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Balantak Utara Tahun 2018

No.	Jenis / Nama Barang	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
1	Portable Generating Set	1	√	
2	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	1	√	
3	Lemari Rias	1	√	
4	Gordyn	1	√	
5	Alat Hiasan	1		√
6	Alat Hiasan	1		√
7	Alat Hiasan	1		√
8	Tandon Air	1	√	
9	Monitor	1	√	
10	Printer	1		√
11	Portable Water Pump	1	√	
12	Sepeda Motor	1	√	
13	Meja Makan	1	√	
14	Kursi Rapat	100	√	
15	Kursi Putar	2	√	
16	Kipas Angin	2	√	
17	Televisi	1	√	
18	P.C Unit/ Komputer PC	2	√	
19	Printer	2	√	√
20	Meja Kerja	2	√	
21	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	√	
22	Sepeda Motor	1	√	
23	Sepeda Motor	1	√	
24	Sepeda Motor	1	√	
25	Global Positioning System (GPS)	1	√	
26	Kursi Rapat	100	√	
27	Meja Biro	2	√	
28	Sofa	1	√	
29	AC Split	1	√	
30	AC Split	1	√	
31	Dispenser	1	√	
32	Sound System	1	√	
33	P.C Unit/ Komputer PC	2	√	
34	Lap Top	3	√	

PERUBAHAN RENSTRA
Kec. Balantak Utara 2019

No.	Jenis / Nama Barang	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
35	Printer	1	√	
36	Printer	1	√	
37	UPS	2	√	
38	Meja Kerja	2	√	
39	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	√	
40	Proyektor + Attachment	1	√	
41	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	1	√	
42	Sepeda Motor	3	√	
43	Bangku Tunggu	1	√	
44	Sofa	1	√	
45	Kursi Plastik	100	√	
46	AC Split	1	√	
47	Televisi	1	√	
48	Wireless	2	√	
49	Dispenser	1	√	
50	P.C Unit/ Komputer PC	2	√	
51	Lap Top	1	√	
52	Printer	4	√	
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	√	
54	Meja Kerja	3	√	
55	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	√	

Sumber : Data Aset Kecamatan Balantak Utara 2018

2.3 KINERJA PELAYANAN KEC. BALANTAK UTARA


2.3.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KEC. BALANTAK UTARA

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Balantak Utara selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

PERUBAHAN RENSTRA
Kec. Balantak Utara 2019

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Balantak Utara Kab. Banggai

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja				C	C	CC	CC	CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat				65	68	71	73	75	63,21	64,42	66,76	67,85	68,93	97,25	94,74	94,03	92,95	91,91
3.	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				341	342	343	344	345	341	342	343	344	345	100	100	100	100	100



Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa gambaran pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Balantak Utara selang tahun 2011-2015 dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2011 sebesar 63,21% meningkat menjadi 68,93% pada tahun 2015. Untuk indikator tingkat disiplin ASN menunjukkan trend kenaikan sebesar 65,34% pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 73,25% pada tahun 2015.


2.3.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KEC. BALANTAK UTARA

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas, diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel berikut :

PERUBAHAN RENSTRA
Kec. Balantak Utara 2019

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Balantak Utara Kab. Banggai

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai																	
Belanja Langsung																	
Belanja Pegawai																	
Belanja Barang & Jasa																	
Belanja Modal																	



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Balantak Utara dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan anggaran. Hal ini tidak lain sebagai bentuk dukungan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2.4 TANTANGAN & PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KEC. BALANTAK UTARA

2.4.1 TANTANGAN

Tantangan merupakan hal/obyek yang harus ditanggulangi/diraih/dilakukan. Tantangan Kecamatan Balantak Utara ke depan adalah sebagai berikut :

1. Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
3. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.

5. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
6. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif.
7. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2 PELUANG

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Adapun peluang bagi Kecamatan Balantak Utara dalam melaksanakan ketugasannya adalah :

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur.
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI PELAYANAN KEC. BALANTAK UTARA

Kecamatan Balantak Utara berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Balantak Utara masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan.
2. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerah lain.
4. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Balantak Utara 2019

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kec. Balantak Utara Kab. Banggai

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EXTERNAL	
1. Pelimpahan Kewenangan	Regulasi terkait pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat masih sementara dalam tahap kajian	Peraturan Bupati Banggai tentang pelimpahan Kewenangan		Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah	Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan.
2. Sumber Daya Aparatur yang memadai	Sumber Daya Aparatur yang ada saat ini masih perlu peningkatan keahlian sehingga Sumber Daya Aparatur yang ada mampu melaksanakan tugas kedinasan dengan lebih baik lagi	SOP Kecamatan Balantak Utara	SDM dan anggaran yang terbatas	Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah	Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan
3. Pelayanan kepada masyarakat	Pelayanan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik akan tetapi kewenangan	Peraturan Bupati Banggai tentang pelimpahan Kewenangan	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kewenangan kecamatan terkait	Tuntunan pelayanan yang cepat	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Balantak Utara 2019

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EXTERNAL	
	kecamatan yang terbatas sehingga waktu yang dibutuhkan masyarakat terkait pelayanan cukup panjang		pelayanan		pelayanan Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan PD lain
4. Standar Pelayanan Masyarakat	Sumber Daya Aparatur yang ada saat ini masih perlu peningkatan pemahaman terkait SPM	Peraturan ttg pelayanan publik, SOP dan SPP	Kapasitas SDM dan anggaran yang terbatas	Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah	Belum optimalnya standar pelayanan kepada masyarakat

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai periode 2016-2021 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**. Penjabaran Visi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kabupaten Banggai, merupakan kesatuan wilayah dan masyarakat Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959, termasuk sarana dan prasarana, kelembagaan serta potensi sumber daya alam dan lingkungan alamiah.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan ekonomi yang dapat mempengaruhi atau memberikan imbas terhadap daerah sekitar atau hinterlandnya, utamanya wilayah/daerah Kabupaten di kawasan timur pulau Sulawesi. Pusat pertumbuhan ekonomi di maksud dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif Kabupaten Banggai dibanding daerah hinterlandnya, yaitu dari posisi geografis, potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan daerah yang telah di kembangkan ataupun akan di kembangkan.

Pusat Pertanian, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan dan pengembangan pertanian di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta kemandirian pangan berkelanjutan.

Pusat Kemaritiman, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan dan pengembangan kemaritiman di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya pemanfaatan dan pengembangan potensi perikanan, fasilitasi/pengembangan konektivitas dan perdagangan antar pulau, dan pengembangan industri/jasa transportasi laut serta pengembangan wisata maritim/bahari, guna mendukung perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pemikiran pusat kemaritiman ini dilandasi oleh posisi geografis Kabupaten Banggai yang saling berhadapan dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Kabupaten Taliabo Maluku Utara yang merupakan daerah kepulauan. Karena urusan Kelautan (kemaritiman) bukan lagi menjadi kewenangan daerah Kabupaten, maka perwujudan visi ini di lakukan melalui koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program dengan pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat.

Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya, dimaksudkan bahwa perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pertanian dan pusat kemaritiman, harus di dasarkan atau di landasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat

Kabupaten Banggai (Babasalan). Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, tetapi tetap bersendikan agama.

Upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Banggai dirumuskan melalui Misi sebagai penjabaran visi Kabupaten Banggai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2016–2021, adalah sebagai berikut:

- 1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa.**
- 2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi.**
- 3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah.**
- 4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.**
- 5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya.**
- 6. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah.**

Kecamatan Balantak Utara mendukung Misi 1 dan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;


PERUBAHAN RENSTRA **Kec. Balantak Utara 2019**

- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Balantak Utara 2019

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN BAGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA			
MISI	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang berwibawa. 2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi. 3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman berbasis Potensi Wilayah. 4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata. 5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Keraifan Lokal dan Budaya. 6. Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia dan Daya Saing Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan. 6. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan. 7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerah lain. 8. Masih adanya tugas pembantuan serta fasilitasi kegiatan PD lain ditingkat kecamatan dan kelurahan sehingga mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan. 9. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kecenderungan untuk menambah kegiatan yang dilimpahkan 2. Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Adanya keluaran kegiatan PD lain yang ada di Kecamatan 4. Tugas pembantuan serta fasilitasi kegiatan PD lain ditingkat kecamatan dan kelurahan 5. Banyak prosedur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya dukungan lembaga kemasyarakatan 2. Diklat peningkatan kapasitas aparatur 3. Mendekatkan pelayanan masyarakat 4. Mendekatkan lokasi khusus kegiatan kepada masyarakat 5. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan



3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SULAWESI TENGAH

3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Renstra Kecamatan Balantak Utara Tahun 2016–2021 yang merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah seyogyanya berkesesuaian dengan Renstra Kemendagri tahun 2015-2019, sehingga kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Balantak Utara dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut sasaran Kemendagri periode 2015-2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019

	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
			2015	2019
1.	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa
2.	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1. Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%
		2. Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10 %	< 10 %
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1. Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		2. Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%
		3. Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Balantak Utara 2019

	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
			2015	2019
		4. Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		5. Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1. Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
		2. Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
		3. Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 provinsi	34 provinsi dan 204 kab/ kota
		4. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		5. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6. Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% provinsi 5% Kab/kota	100% provinsi 30% Kab/kota
5.	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja baik

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Balantak Utara 2019

Sasaran		Indikator Sasaran	Target	
			2015	2019
	pemerintahan di daerah			
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	1. Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2. Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		3. Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		4. Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
7.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1. Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
		2. Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
		3. Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8.	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1. Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	34 provinsi 514 Kab/kota
		2. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9.	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	1. Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Balantak Utara 2019

	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
			2015	2019
		2. Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1. Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2. Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3. Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2. Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12.	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	1. Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2. Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Beberapa sasaran kebijakan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri yang telah berjalan dengan baik di Kecamatan Balantak Utara yaitu sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keaneka ragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.

PERUBAHAN RENSTRA **Kec. Balantak Utara 2019**

2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Balantak Utara tanpa kecuali dengan mengedepankan perempuan, masyarakat miskin, balita, disabilitas dan lansia.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BALANTAK UTARA

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Balantak Utara yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Balantak Utara 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Balantak Utara Kabupaten Banggai. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

4.1.1 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Balantak Utara memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara dengan formula hasil Evaluasi Inspektorat;
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula hasil survey kepuasan masyarakat;

4.1.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Balantak Utara untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Balantak Utara menetapkan Sasaran sebagai berikut :


1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih dan akuntable.
2. Meningkatnya pelayanan publik Kecamatan Balantak Utara

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balantak Utara sebelum dan sesudah SAKIP sebagaimana tabel berikut.

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Balantak Utara 2019

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balantak Utara Sebelum SAKIP


No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih & akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara	B	BB	A	A	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Balantak Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	77%	79%	81%	83%
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Balantak Utara	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih dan Akuntable	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	77	79	81	83	85%



PERUBAHAN RENSTRA Kec. Balantak Utara 2019

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balantak Utara Sesudah SAKIP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih & akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara			A	A	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Balantak Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat			79%	81%	83%



BAB V


STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Balantak Utara. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Balantak Utara tahun 2016 – 2021 sebelum dan sesudah SAKIP sesuai dengan misi Kabupaten Banggai disajikan sebagai berikut :

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Balantak Utara 2019

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih dan akuntabel	Mengoptimalkan Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara
		2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Balantak Utara	Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Balantak Utara	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih dan Akuntabel	Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan




PERUBAHAN RENSTRA

Kec. Balantak Utara 2019

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih dan akuntabel	Mengoptimalkan Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara
		2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Balantak Utara	Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



BAB VI


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Untuk OPD Kecamatan Balantak Utara akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel berikut yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

PERUBAHAN RENSTRA

Kec. Balantak Utara 2019

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai Sebelum SAKIP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi			
						Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih & akuntable			1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara		B	275,777,040.00	BB	211,945,700.00	A	273,231,000.00	A	478,874,183.00	A	528,015,099.00	A	1,767,843,022.00	Sekretariat Kecamatan	Kec. Balantak Utara	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara		B	275,777,040.00	BB	211,945,700.00	A	273,231,000.00	A	478,874,183.00	A	528,015,099.00	A	1,767,843,022.00			
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran	250,706,400.00	100	275,777,040.00	100	211,945,700.00	100	273,231,000.00	100	478,874,183.00	100	528,015,099.00	100%	1,767,843,022.00		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	5,400,000.00	1200	5,940,000.00	1320	4,050,000.00	776	4,656,000.00	1598	3,465,000.00	1758	3,565,000.00	1000	21,676,000.00		
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	% Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	2,400,000.00	2	2,640,000.00	2	3,000,000.00	2	3,000,000.00	2	3,513,840.00	2	3,865,224.00	100%	16,019,064.00		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	5,600,000.00	6	5,000,000.00	6	7,000,000.00	12	17,600,000.00		
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	9,621,900.00	2	10,584,090.00	2	9,700,000.00	2	15,450,000.00	2	14,087,424.00	2	15,496,166.00	9	65,317,680.00		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang termanfaatkan dengan baik	9,521,100.00	1	10,473,210.00	1	7,970,700.00	1	8,500,000.00	1	13,939,843.00	1	15,333,827.00	6	56,217,580.00		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang termanfaatkan dengan baik	6,955,000.00	1	7,650,500.00	1	7,475,000.00	12500	10,525,000.00	12200	10,182,816.00	1	11,201,097.00	1	47,034,413.00		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kntnr	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang termanfaatkan	1,324,000.00	1	1,456,400.00	1	5,000,000.00	1	3,000,000.00	1	1,938,468.00	1	2,132,315.00	1	13,527,183.00		
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang termanfaatkan	42,300,000.00	18000	46,530,000.00	1980	58,750,000.00	1714	64,500,000.00	2396	61,931,430.00	2636	68,124,573.00	29250	299,836,003.00		
				Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik	97,195,000.00	1 Ls	106,914,500.00	1 Ls	39,000,000.00	1 Ls	39,000,000.00	1 Ls	142,303,200.00	1 Ls	156,533,519.00	1 Ls	483,751,219.00		
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik	0.00	0	0.00	1 Ls	56,000,000.00	1 Ls	74,000,000.00	1 Ls	111,256,081.00	1 Ls	122,381,689.00	1 Ls	363,637,770.00						
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Persentase tenaga administrasi	75,989,400.00	1 Ls	83,588,340.00	1 Ls	21,000,000.00	1 Ls	45,000,000.00	1 Ls	111,256,081.00	1 Ls	122,381,689.00	1 Ls	383,226,110.00						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	130,266,500	82	149,893,150	84	123,828,940	86	82,910,000	88	138,320,706	90	206,787,776	90%	832,007,072.00		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	43,560,000.00	1	47,916,000	1	29,174,640	0	0.00	0	0.00	2	45,000,000	4	122,090,640		
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	33,007,500.00	1	36,308,250	1	2,025,000	2	6,210,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	69,543,250		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	17,930,000.00	1	19,723,000	1	30,569,300	4	26,500,000	1	26,251,313	1	28,876,444	1	131,920,057		
			Pengadaan Meubelair	Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik	20,169,000.00	1	22,185,900	1	13,000,000	0	0.00	1	29,529,433	1	32,482,376	1	97,197,709		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Rumah jabatan/dinas yang rutin dilakukan pemeliharaan	0.00	0	0.00	1	13,650,000	1	11,000,000	1	13,650,000	1	13,650,000	1 Unit	51,950,000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00	1	6,600,000	2	12,000,000	1	20,000,000	1	30,000,000	1	40,000,000	1	108,600,000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	15,600,000.00	7	17,160,000	7	19,200,000	8	19,200,000	9	22,839,960	9	25,123,956	9	103,523,916		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00	1	4,210,000	0	0.00	1	6,050,000	1	6,655,000	1	16,915,000		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur	12,600,000	73	17,710,000	77	34,780,000	0	0	85	23,766,050	90	28,090,755	1	116,946,805		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Peserta Perlengkapan yang Diadakan	8,050,000.00	15	8,855,000	16	19,380,000	0	0.00	18	14,911,050	19	17,376,205	65 Pasang	60,522,255		
			Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0.00	15	8,855,000	0	0	0	0.00	0	0.00	19	10,714,550		19,569,550		
			Pengadaan Pakian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakian Khusus yang di adakana	4,550,000.00	15	0.00	15	15,400,000	0	0.00	18	8,855,000.00		0.00		24,255,000		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	16,416,500.00	92	27,969,810.00	93	16,300,000.00	94	19,900,000	95	37,227,817	96	40,950,599	96%	142,348,226		
			Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan Kinerja akhir tahun yang disusun	5,926,500.00	1	5,430,810		0.00	0	0.00	1	7,228,408.00	1	7,951,249	1	20,610,467		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Balantak Utara	10,490,000.00	1	11,539,000	1	16,300,000	6	19,900,000	1	15,358,409.00	1	16,894,250	1	79,991,659		
			Pengembangan Sistem Informasi/Data	Jumlah Sistem Informasi/Data yang Valid	0.00	1	11,000,000		0.00	0	0.00	1	14,641,000	1	16,105,100	1	41,746,100		
				2. Indeks kepuasan Masyarakat	409,989,400.00	77%	471,350,000.00	77%	464,854,640.00	79%	456,620,000.00	81%	743,860,000.00	83%	938,154,000.00	83%	3,484,828,040		
	2. Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Balantak Utara			Indeks kepuasan Masyarakat	409,989,400.00	77%	471,350,000	77%	464,854,640	79%	456,620,000	81%	743,860,000	83%	938,154,000	83%	3,484,828,040		
				3. Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	0.00	77	0.00	79	80,000,000.00	81	80,579,000.00	83	65,671,246.00	85	134,311,771.00	85%	360,562,017.00		
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Balantak Utara	3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih dan Akuntable			Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	0.00	77	0	79	80,000,000	81	80,579,000	83	65,671,246	85	134,311,771	85%	360,562,017		
			Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Balantak Utara	0.00	0	0		80,000,000	76	80,579,000	78	65,671,246	80	134,311,771	80%	360,562,017		
			Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah desa yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	0.00	0	0.00	1	20,000,000	33	10,000,000	33	24,721,246	33	29,311,771	33 Desa	84,033,017		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan	0.00	0	0.00	1	20,000,000	150	19,579,000	150	13,650,000	150	35,000,000	600 Orang	88,229,000		
			Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan dan Presentase	0.00	0	0.00	1	20,000,000	100%	20,000,000	100%	13,650,000	100%	35,000,000	100%	88,650,000		
			Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	% Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan baik	0.00	0	0.00	1	20,000,000	75%	31,000,000	78%	13,650,000	80%	35,000,000	80%	99,650,000		
					409,989,400.00		471,350,000.00		466,854,640.00		456,620,000.00		743,860,002.00		938,156,000.00		3,219,707,142.00		

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai Sesudah SAKIP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih & akuntable			1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara						A	273,231,000.00	A	478,874,183.00	A	528,015,099.00	A	1,280,120,282.00	Sekretariat Kecamatan	Kec. Balantak Utara		
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara					A	273,231,000.00	A	478,874,183.00	A	528,015,099.00	A	1,280,120,282.00					
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran	250,706,400.00					100	273,231,000.00	100	478,874,183.00	100	528,015,099.00	100%	1,280,120,282.00			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	5,400,000.00						776	4,656,000.00	1598	3,465,000.00	1758	3,565,000.00	1000	11,686,000.00		
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	% Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	2,400,000.00						2	3,000,000.00	2	3,513,840.00	2	3,865,224.00	100%	10,379,064.00		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0.00						8	5,600,000.00	6	5,000,000.00	6	7,000,000.00	12	17,600,000.00		
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	9,621,900.00						2	15,450,000.00	2	14,087,424.00	2	15,496,166.00	9	45,033,590.00		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik	9,521,100.00						1	8,500,000.00	1	13,939,843.00	1	15,333,827.00	6	37,773,670.00		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang dimanfaatkan dengan baik	6,955,000.00						12500	10,525,000.00	12200	10,182,816.00	1	11,201,097.00	1	31,908,913.00		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan	1,324,000.00						1	3,000,000.00	1	1,938,468.00	1	2,132,315.00	1	7,070,783.00		
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang dimanfaatkan	42,300,000.00						1714	64,500,000.00	2396	61,931,430.00	2636	68,124,573.00	29250	194,556,003.00		
				Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik	97,195,000.00						1 Ls	39,000,000.00	1 Ls	142,303,200.00	1 Ls	156,533,519.00	1 Ls	337,836,719.00		
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik	0.00						1 Ls	74,000,000.00	1 Ls	111,256,081.00	1 Ls	122,381,689.00	1 Ls	307,637,770.00						
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Persentase tenaga administrasi	75,989,400.00						1 Ls	45,000,000.00	1 Ls	111,256,081.00	1 Ls	122,381,689.00	1 Ls	278,637,770.00						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	130,266,500					86	82,910,000	88	138,320,706	90	206,787,776	90%	558,284,982.00		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	43,560,000.00					0	0.00	0	0.00	2	45,000,000	2	45,000,000		
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	33,007,500.00					2	6,210,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	31,210,000		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	17,930,000.00					4	26,500,000	1	26,251,313	1	28,876,444	1	81,627,757		
			Pengadaan Meubelair	Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik	20,169,000.00					0	0.00	1	29,529,433	1	32,482,376	1	62,011,809		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Rumah jabatan/dinas yang rutin dilakukan pemeliharaan	0.00					1	11,000,000	1	13,650,000	1	13,650,000	1 Unit	38,300,000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00					1	20,000,000	1	30,000,000	1	40,000,000	1	90,000,000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	15,600,000.00					8	19,200,000	9	22,839,960	9	25,123,956	9	67,163,916		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	0.00					0	0.00	1	6,050,000	1	6,655,000	1	12,705,000		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur	12,600,000					0	0	85	23,766,050	90	28,090,755	1	64,456,805		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Peserta Perlengkapan yang Diadakan	8,050,000.00					0	0.00	18	14,911,050	19	17,376,205	65 Pasang	32,287,255		
			Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0.00					0	0.00	0	0.00	19	10,714,550		10,714,550		
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus yang di adakana	4,550,000.00					0	0.00	18	8,855,000.00		0.00		8,855,000		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	16,416,500.00					94	19,900,000	95	37,227,817	96	40,950,599	96%	98,078,416		
			Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan Kinerja akhir tahun yang disusun	5,926,500.00					0	0.00	1	7,228,408.00	1	7,951,249	1	15,179,657		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Balantak Utara	10,490,000.00					6	19,900,000	1	15,358,409.00	1	16,894,250	1	52,152,659		
			Pengembangan Sistem Informasi/Data	Jumlah Sistem Informasi/Data yang Valid	0.00					0	0.00	1	14,641,000	1	16,105,100	1	30,746,100		
				2. Indeks kepuasan Masyarakat	409,989,400.00					79%	456,620,000.00	81%	743,860,000.00	83%	938,154,000.00	83%	2,548,623,400		
	2. Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Balantak Utara			Indeks kepuasan Masyarakat	409,989,400.00					79%	456,620,000	81%	743,860,000	83%	938,154,000	83%	2,548,623,400		
				3. Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	0.00					81	80,579,000.00	83	65,671,246.00	85	134,311,771.00	85%	280,562,017.00		
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Pagimana	3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih dan Akuntabel			Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	0.00					81	80,579,000	83	65,671,246	85	134,311,771	85%	280,562,017		
			Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Balantak Utara	0.00					76	80,579,000	78	65,671,246	80	134,311,771	80%	280,562,017		
			Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah desa yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	0.00					33	10,000,000	33	24,721,246	33	29,311,771	33 Desa	64,033,017		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan	0.00					150	19,579,000	150	13,650,000	150	35,000,000	600 Orang	68,229,000		
			Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan dan Presentase	0.00					100%	20,000,000	100%	13,650,000	100%	35,000,000	100%	68,650,000		
			Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	% Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan baik	0.00					75%	31,000,000	78%	13,650,000	80%	35,000,000	80%	79,650,000		
					409,989,400.00						456,620,000.00		743,860,002.00		938,156,000.00		2,281,502,502.00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebelum dan sesudah SAKIP sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat		76%	77%	79%	81%	83%	83%
2.	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		77	79	81	83	85%	85%

PERUBAHAN RENSTRA
Kec. Balantak Utara 2019

Tabel 7.1.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat		76%	77%	79%	81%	83%	83%

PERUBAHAN RENSTRA
Kec. Balantak Utara 2019

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Balantak Utara Kab. Banggai

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah				100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%
2.	Tersedianya Dokumen TAPKIN dan IKU				100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%
3.	Tersedianya Administrasi Perkantoran				100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%
4.	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor				100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%
5.	Persentase disiplin Pegawai				75	78	81	83	85%	80	82	85	88	90%	106,66%	105,12%	104,93%	102,40%	105,88%

PERUBAHAN RENSTRA
Kec. Balantak Utara 2019


Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Balantak Utara Kab. Banggai

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	1.423.380.072	1.581.533.413	1.757.259.348	1.952.510.387	2.169.455.985	1.408.719.257	1.567.299.613	1.733.536.147	1.935.328.295	2.143.205.568							
Belanja Langsung	463.007.374	514.452.638	571.614.042	635.126.714	705.696.349	454.210.234	504.986.710	559.552.986	627.251.142	685.584.003							

PERUBAHAN RENSTRA
Kec. Balantak Utara 2019

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balantak Utara Sebelum SAKIP


No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih & akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara	B	BB	A	A	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Balantak Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	77%	79%	81%	83%
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Balantak Utara	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih dan Akuntable	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	77	79	81	83	85%



PERUBAHAN RENSTRA Kec. Balantak Utara 2019

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balantak Utara Sesudah SAKIP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih & akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara			A	A	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Balantak Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat			79%	81%	83%



PERUBAHAN RENSTRA
Kec. Balantak Utara 2019

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat		76%	77%	79%	81%	83%	83%
2.	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		77	79	81	83	85%	85%

Tabel 7.1.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat				79%	81%	83%	83%